



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 49 / B / 2009 / PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara di pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :-----

KEPALA DESA KARANGTENGAH PRANDON, KECAMATAN NGAWI, KABUPATEN NGAWI, berkedudukan di Desa Karangtengah Prandon, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 0101/SK-TU/TSY/08 tertanggal 21 Januari 2008, dan No. 780/404.312.11/2008 tanggal 2 Desember 2008 memberi kuasa kepada :-----

1. Nama :ACHMAD SUPARSONO, SH ;-----
NIP :010087694 ;-----
Jabatan :Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Ngawi;-----
Alamat :Jl. Teuku Umar Nomor 12 Ngawi ;-----
2. Nama :PRILA YUDA PUTRA, SH.Msi;-----
NIP :510125488 ;-----
Jabatan :Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Ngawi;
Alamat :Jl. Teuku Umar Nomor 12 Ngawi ;-----
3. Nama :DONI WAHYU S, SH.Msi ;-----
NIP :510137460 ;-----
Jabatan :Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Ngawi ;-----
Alamat : Jl. Teuku Umar Nomor 12 Ngawi ;-----

4. Nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama : AKHMAD SUFANDI NH, SH ;-----

NIP : 510137457 ;-----

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten
Ngawi ;-----

Alamat : Jl. Teuku Umar Nomor 12 Ngawi ;-----

5. Nama : BAYU ARIYA YUDA, SH ;-----

NIP : 510137522 ;-----

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten
Ngawi ;-----

Alamat : Jl. Teuku Umar Nomor 12 Ngawi ;-----

Selanjutnya disebut:----- TERGUGAT / PEMBANDING -----

M e l a w a n

Nama : SUGITO USOH0 ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pekerjaan : Sekretaris Desa Karangtengah Prandon
Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi ;-----

Bertempat tinggal : Desa Karangtengah Prandon, Kecamatan
Ngawi, Kabupaten Ngawi. Dalam hal ini
diwakili oleh kuasa hukumnya Buang
Yahya, SH.MM Advokat, berkantor di Jl.
Raya Ngawi - Caruban Km. 05 Lego
Kulon, kecamatan Kasreman, Kabupaten
Ngawi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 1 Nopember 2008 selanjutnya
disebut;--- PENGGUGAT / TERBANDING ---

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Telah membaca ; -----

1. Penetapan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 49/ PEN./ 2009/ PT.TUN.SBY, tanggal 27 April 2009 ,
tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Surabaya untuk memeriksa, memutus dan
menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini di tingkat
banding;-----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
121/G./ 2008/PTUN.SBY. tanggal 23 Januari 2009 yang dimohon
banding beserta surat-surat lainnya yang bertalian;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya, mengambil alih duduk sengketa yang diuraikan
dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
121/G./ 2008/P.TUN.SBY. tanggal 23 Januari 2009 yang dimohon
banding beserta surat-surat lain yang bertalian, antara pihak
yang bersengketa, sehingga diperoleh kronologis kejadian sebagai
berikut : -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding dalam petitum
gugatannya mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
memberikan putusan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk
seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah "Keputusan
Tergugat" Nomor SK 188/09/404.312/2008
tanggal 31 Oktober 2008 tentang: Surat
Keputusan pemberhentian Sekretaris Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prandon Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi atas

nama Sugito Usoho ;-----

3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.5.000.000 ,- (Lima Juta Rupiah) secara tunai dan

Sekaligus.....

3

sekaligus kepada Penggugat selambat – lambatnnya 8 (delapan) hari terhitung putusan dalam perkara ini dibacakan;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat / Pembanding mengajukan jawaban yang intinya dengan tegas menolak semua dalil – dalil yang dikemukakan oleh Penggugat / Terbanding dalam gugatannya, kecuali dalil – dalil yang secara tegas diakui oleh Tergugat / Pembanding ;-----

Menimbang , bahwa Tergugat / Pembanding mengajukan permohonan banding tertanggal 4 Pebruari 2009 sebagaimana tercantum dalam Akta permohonan banding No. 121/G/2008/PTUN.SBY dan pernyataan banding tersebut diberitahukan kepada pihak lawannya dengan seksama, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan surat tertanggal 4 Pebruari 2009;-----

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 30 Maret 2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 31 Maret 2009 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan surat tercatat pada tanggal 31 Maret 2009 Nomor : 121/G/2008/PTUN.SBY, serta memori banding tambahan tertanggal 28 April 2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Surabaya pada tanggal 28 April 2009 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan surat tercatat pada tanggal 28 April 2009 Nomor : 121/G/2008/PTUN.SBY yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan Hakim tingkat pertama tersebut dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya agar :-----

1.Menolak.....

4

1. Menolak gugatan Penggugat / Terbanding seluruhnya ;-----
2. Menyatakan sah Surat Keputusan Tergugat / Pembanding No.188/09/404.312.11/2008 tanggal 31 Oktober 2008 tentang pemberhentian Sekretaris Desa, Desa Karangtengah Prandon, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi atas nama Penggugat / Terbanding ; -----
3. Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini ;-----
Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding tidak ada mengajukan kontra memori banding ;-----
Menimbang bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya , kepada pihak yang bersengketa, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah diberi kesempatan untuk melihat berkas (Inzage) masing-masing pada tanggal 23 Maret 2009 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan yang dibanding diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum tanggal 23 Januari 2009, yang dihadiri oleh para pihak, maka untuk menetapkan tenggang waktu pengajuan banding adalah setelah tanggal pengucapan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;-----

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Tergugat / Pembanding tanggal 24 Pebruari 2009 yaitu hari kedua belas, jadi permohonan banding Tergugat/Pembanding tersebut masih dalam tenggang waktu banding, serta memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 123 ayat (1), pasal 125 ayat (2) dan pasal 126 ayat

(1) Undang - Undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah diubah dengan

Undang-.....

5

Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara formal permohonan banding tersebut harus diterima;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam musyawarah, baik Hakim Anggota maupun Hakim Ketua Majelis telah memberikan pendapat/pertimbangan dengan mufakat bulat, menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Hakim tingkat pertama dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana diuraikan berikut ini; -----

Menimbang, bahwa obyek sengketa adalah SK Kepala Desa Karang tengah Prandon Nomor : 188/09/404.312.11/2008 tanggal 31 Oktober 2008 tentang pemberhentian Sekretaris Desa Karangtengah Prandon ,Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi atas nama SUGITO USOH0, Penggugat / Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pemberhentian Penggugat / Terbanding dari jabatan Sekretaris Desa tersebut adalah atas surat Bupati Ngawi tanggal 16 Oktober 2008 No. 140/12.62/404.206/2008 dan Surat Camat Ngawi tanggal 20 Oktober 2008 No. 140/707/404.312/2008 perihal tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Bawasda Kabupaten Ngawi (lihat surat bukti bertanda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P1 = T5, T22, T23) ;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Bawasda Kabupaten Ngawi yang dituangkan dalam laporan No. X.700/08.09/404.2001/2008 tanggal 22 September 2008, bahwa terhadap Penggugat / Terbanding dan juga Kepala Dusun Cabean GINEM maupun beberapa orang saksi telah dilakukan pemeriksaan dan dari pengakuan Penggugat / Terbanding dan GINEM tersebut, telah mengakui adanya penggrebekan oleh masyarakat kerumah GINEM pada Tanggal

6

tanggal 26 Juli 2008 karena Penggugat / Terbanding berada dirumah tersebut malam hari sedangkan suami GINEM berada di Kalimantan ;-

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding mengakui telah salah dan mohon maaf kepada masyarakat desa, serta bersedia membayar denda asalkan masalah tersebut tidak dilanjutkan. Dari Berita Acara yang dibuat oleh pemeriksa Bawasda Kabupaten Ngawi tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa tindakan Penggugat / Terbanding yang masuk dan berada dirumah GINEM pada malam hari disaat tidak ada suaminya dirumah maupun orang lain telah menimbulkan suatu keresahan ditengah masyarakat desa, serta tindakan tersebut tidak terpuji dan termasuk kelakuan yang tidak baik (lihat surat bukti bertanda T21);-----

Menimbang, bahwa yang dapat menjadi alasan pemberhentian dari jabatan Sekretaris Desa dapat ditemukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi No. 10 Tahun 2006 dan telah diperbaharui dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi No. 6 Tahun 2007 pasal 35 ayat(1)c Perangkat Desa berhenti karena diberhentikan, dan ayat (2)c, Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 4 huruf e Peraturan Daerah

Kabupaten Ngawi No. 6 Tahun 2007 tersebut, mensyaratkan bahwa perangkat desa harus berkelakuan baik, jujur, dan adil, sedangkan Penggugat / Terbanding seperti yang telah di pertimbangkan diatas telah melakukan suatu tindakan tercela dan bahkan meresahkan masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat tindakan.....

7

tindakan pemberhentian Penggugat / Terbanding dari jabatan Sekretaris Desa Karangtengah Prandon, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi telah cukup beralasan dan penerbitan obyek sengketa telah terlebih dahulu mengadakan proses pemeriksaan oleh Bawasda Kabupaten Ngawi, dan alasan pemberhentian tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi No. 6 Tahun 2007 tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan yang diuraikan diatas, maka cukup beralasan menolak gugatan Penggugat / Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat / Terbanding ditolak, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 121 / G / TUN / 2008 / PTUN.SBY tanggal 23 Januari 2009 harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sengketa ini di tingkat banding sebagaimana tersebut dalam dalam amar putusan;--

Menimbang, bahwa karena Penggugat / Terbanding pihak yang kalah, sebab itu harus dihukum membayar biaya yang timbul di kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEMPERHATIKAN;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
2. Semua ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sengketa ini. -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding Tergugat / Pembanding ; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor.....

8

Nomor : 121 / G / 2008 / PTUN . SBY tanggal 23 Januari 2009
yang dimohon banding, dan ; -----

MENGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan Penggugat / Terbanding ; -----
- Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini di kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 105.500,- (Seratus lima ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2009 yang terdiri dari : ROB SIRINGORINGO, SH. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Ketua Majelis, Hj. ASINONG KANTORO, SH. dan SYAMSULHADI, SH. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Anggota Majelis, putusan mana diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh WAHYUDI AB, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa. -----

Anggota

Ketua Majelis

Hj. ASINONG KANTORO, SH.

ROB SIRINGORINGO, SH.

SYAMSULHADI, SH.

Panitera Pengganti

WAHYUDI AB, SH

Perincian.....

9

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Pemberitahuan	Rp. 14.500,-
4. Pemberkasan	Rp. 80.000,-

Jumlah Rp. 105.500,-

(Seratus lima ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

